



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah antara:

AL FANSUS SUDJONO SAPUTRA, S.H. dalam kapasitasnya sebagai direktur utama **P.T. Bank Perkreditan Rakyat Central Internasional** beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No.1 Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta didirikan berdasarkan Akta Nomor 111 tanggal 11 Nopember 2022 dibuat oleh/dihadapan Herry Hartanto Seputro, S.H., notaris di Surakarta dahulu bernama P.T. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Jaya Grogol, didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Oktober 1992, selanjutnya disebut

Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Untuk perkara ini menunjuk kuasa hukumnya, pada Kantor Hukum Zaenal & Associates, beralamat di Jl. Rajawali No.13 Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo bernama Zainal Arifin, S.Sy., M.H., Sigit Budiyanto, S.H., Anisa Suci Rohana, S.Sy., Yahya Mujtaba, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2023 (register Nomor 296/SK/2023/PN Skh tanggal 6 Juli 2023);

MELAWAN

ENY HERMIYATI HENDRO M., Perempuan, umur 70 Tahun, tempat tinggal Pepe Langenharjo R.T.03/ R.W.05 Kel. Grogol Kec. Grogol Kab. Sukoharjo disebut **Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;**

Untuk perkara ini menunjuk kuasa hukumnya, pada Kantor Hukum Awod, S.H. & Partners, beralamat kantor Jl. Veteran No. 206 B Kota Surakarta bernama Awod, S.H., Yuliawan Fathoni, S.H., Slamet Agus Widakdo, S.H. dan Danit Sasmarwan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 (register Nomor 307/SK/2023/PN Skh tanggal 12 Juli 2023);

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.1 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak bersengketa;

Telah memperhatikan pembuktian;

Menimbang, bahwa melalui surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Skh tersebut yang didaftarkan pada tanggal 20 Juni 2023 telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1999 antara Amir Suhaini sebagai Direksi PT BPR Sinar Jaya Grogol berdasar Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Oktober 1995 dan diperbarui dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 5 Februari tahun 1996 yang dibuat dihadapan Purnamaningrum, S.H., Notaris di Solo Baru, Sukoharjo dan alm. Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99;
2. Bahwa dahulunya bernama PT BPR Sinar Jaya Grogol berdasarkan Akta No.1 tanggal 02 Oktober 1992, kemudian pada tahun 2002 berganti nama menjadi PT BPR Central International sesuai Akta No. 111 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris Herry Hartanto Seputro, S.H. di Sukoharjo dan selanjutnya Al-Fansus Sudjono Saputra, S.H. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas berdasarkan hasil rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Internasional;
3. Bahwa fasilitas kredit yang diterima alm. Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) dari Penggugat berupa ;
 - a. Nama : Bambang Sariadi Hendro
 - b. No. Rekening : 30.01.0605
 - c. Tgl realisasi : 22 Januari 1999
 - d. Tgl jatuh tempo : 22 Januari 2000
 - e. Jumlah Kredit : Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - f. Jangka waktu : 12 Bulan
 - g. Agunan : Sertifikat Hak Milik No. 743, Luas kurang lebih 156 M2 atas nama Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono
 - h. Letak Agunan : Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
4. Bahwa alm. Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya dengan pokok pinjaman sebesar Rp32.500,00 (*tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) ditambah bunga sebesar Rp15.600,00 (*lima belas ribu enam ratus*

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.2 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

5. Bahwa guna menjamin agar alm. Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) membayar kembali kredit tersebut kepada Penggugat dengan semestinya menurut Perjanjian Kredit, alm. Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) dan pihak ketiga dalam hal ini Tergugat! selaku pemberi jaminan (penjamin) menyerahkan pada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 743 a.n. Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono, letak di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan luas kurang lebih 156 M2 beserta bangunan dan tanam-tanaman yang berdiri di tanah tersebut;
6. Bahwa Penggugat sebagai Kreditur telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dengan cara melakukan pencarian kredit secara tunai (cash) yang dapat dibuktikan dengan Tanda Terima Uang Pinjaman;
7. Bahwa pada awalnya alm. Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) telah membayar angsuran kredit sebanyak 2 (dua) bulan, di bulan Februari 1999 kemudian Maret 1999, akan tetapi pada angsuran berikutnya di bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya hingga jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan menunggak sebanyak 10 bulan angsuran;
8. Bahwa merujuk Pasal 6 Perjanjian Kredit telah menentukan "Atas keterlambatan pembayaran oleh peminjam baik pembayaran bunga maupun pembayaran pokok pinjaman maka peminjam sanggup dikenakan denda yang besarnya akan ditetapkan oleh Bank." sebagaimana besaran denda yang ditentukan sebesar 5% (lima persen);
9. Bahwa di dalam perjalanannya sebelum melakukan pelunasan Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) telah meninggal dunia;
10. Bahwa oleh karena Almarhum Bambang Sariadi Hendro telah meninggal dunia maka Tergugat selaku penjamin dari Bambang Sariadi Hendro sebagaimana surat perjanjian kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99 maka beban kewajiban pembayaran kredit beralih kepada Tergugat selaku penjaminnya;
11. Bahwa dengan beralihnya kewajiban pembayaran kredit kepada Tergugat, seharusnya Tergugat melunasi pembayaran tersebut, namun hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, yang mana Tergugat telah lalai selama 22 (dua puluh dua) tahun atau 265 (dua ratus enam puluh lima) bulan terhadap kewajiban pembayaran kredit;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan Tergugat secara kekeluargaan sebagaimana undangan mediasi. Namun tidak ada penyelesaian yang nyata dari Tergugat;
13. Bahwa bertitik tolak pada fakta tersebut, Tergugat telah nyata-nyata melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.3 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan surat peringatan/somasi sebanyak 2 (dua) kali, dengan harapan Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya tersebut;
15. Bahwa Penggugat memberikan surat-surat peringatan dengan harapan Tergugat segera menyelesaikan kewajiban angsurannya kepada Penggugat, atau Tergugat menanggapi surat peringatan Peringatan tersebut, sehingga antara Tergugat dan Penggugat dapat berkomunikasi mencari solusi penyelesaian kredit yang baik;
16. Bahwa akibat cidera janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar kewajibannya, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar karena selain tidak dibayarnya pokok kredit berikut bunga dan denda, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan dalam proses penagihan, pembentukan cadangan kerugian bank, ongkos penagihan, ongkos kuasa hukum dan pengambilan hak bank;
17. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, Penggugat berhak memperoleh ganti kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdata yang total secara keseluruhannya berjumlah Rp573.014.979,00 (*lima ratus tujuh puluh tiga juta empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :
 - Untuk Sisa Pokok sebesar Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*)
 - Tunggakan Denda sebesar Rp572.533.979,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*)
18. Bahwa terhadap ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat agar terhindar dari kerugian yang lebih besar, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan provisi sebagai tindakan sementara berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR untuk melarang Tergugat selama proses persidangan untuk melakukan tindakan:
 - a. Melarang Tergugat untuk mengasingkan, menjual, menghibahkan atau menukarkan barang yang menjadi agunan kredit kepada bank berupa Sertifikat Hak Milik No. 743 a.n. Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono terletak di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dengan luas kurang lebih 156 M2 beserta bangunan dan tanam-tanaman yang berdiri di tanah tersebut;
 - b. Menghukum Tergugat untuk membayar denda Rp1.000.000,00 (*satu juta*

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.4 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rupiah) perhari apabila melanggar putusan provisi tersebut;

- 19.** Bahwa mengingat agunan tidak dapat dilakukan pengikatan dengan sempurna dengan Hak Tanggungan, maka hal tersebut berakibat pada keterkendalanya eksekusi agunan sebagai kompensasi atas pelunasan seluruh hutang alm. Bambang Sariadi Hendro (suami Tergugat). Oleh karenanya mohon Majelis Hakim dapat memutuskan untuk menetapkan pihak Penggugat untuk menjual agunan sesuai dengan harga pasaran wajar yang ditetapkan appraisal atau setidaknya Penggugat diberikan kewenangan untuk menjual agunan tersebut sendiri atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, yang mana hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk mengkompensasi hutang alm. Bambang Sariadi Hendro (suami Tergugat);
- 20.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat;
- 21.** Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
- 22.** Bahwa biaya yang timbul dalam pengurusan perkara ini termasuk biaya kuasa hukum dan biaya lelang sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kredit nomor 016/KRD-SJG/1/99 Pasal 16 menjadi tanggungan Debitur dalam hal ini adalah Tergugat sebagai penjamin dari perjanjian kredit tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a.** Biaya kuasa hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b.** Biaya lelang selanjutnya akan ditentukan berikutnya.
- 23.** Bahwa oleh karena hal tersebut maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya kuasa hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya lelang yang besarnya akan ditentukan berikutnya.
- 24.** Selain dari pada itu, oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini akibat melakukan Perbuatan Wanprestasi, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan tersebut di atas, dan didukung

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.5 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikam putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Melarang kepada Tergugat untuk mengasingkan, menjual, menghibahkan, atau menukarkan barang yang menjadi agunan kredit kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 743, luas kurang lebih 156 m², atas nama Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono, yang terletak di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila melanggar putusan provisi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99 tanggal 22 Januari 1999;
 - b. Seluruh surat-surat peringatan yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat
3. Menyatakan Bambang Sariadi Hendro telah meninggal dunia;
4. Menyatakan oleh karenanya Tergugat sebagai penjamin terhadap perjanjian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99 tanggal 22 Januari 1999 berkewajiban menyelesaikan pembayaran kredit kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi;
6. Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 743, Luas kurang lebih 156 m², atas nama Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono, yang terletak di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adalah sah dan berharga sebagai agunan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang terdiri dari :
 - Untuk Sisa Pokok sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)
 - Tunggakan Denda sebesar Rp572.533.979,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
8. menghukum Tergugat untuk membayar biaya kuasa hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya lelang yang besarnya

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.6 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan berikutnya;

9. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak secara hukum melakukan penjualan kepada pihak lain atas agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 743, Luas kurang lebih 156 m2, atas nama Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono, yang terletak di Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan harga pasaran wajar yang ditetapkan appraisal atau setidaknya-tidaknya diberikan kewenangan untuk menjual agunan tersebut sendiri atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, dan hasilnya dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila tergugat lalai memenuhi keputusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik melakukan dengan banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa Penggugat tersebut hadir, begitu pula kuasa Tergugat hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian, untuk itu telah ditunjuk mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi tersebut bernama Sri Nuryani, S.H., hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Agustus 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa telah dipermaklumkan kepada para pihak, kesempatan untuk mengajukan perdamaian tetap terbuka, sepanjang pengadilan belum menjatuhkan putusannya;

Menimbang pula, bahwa para pihak telah dipermaklumkan tentang pemeriksaan perkara diselenggarakan secara elektronik berdasarkan Perma No.7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.7 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis, sedangkan apa yang belum atau tidak dijawab bukan berarti diakui Tergugat.

1. *Exceptio error in persona – plurium litis consortium*/Penggugat hanya menarik Eny Hermiyati sebagai Tergugat.

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah adanya perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99 yang dibuat antara PT.BPR Sinar Jaya Grogol (yang telah berubah nama menjadi PT.Bank Perkreditan Rakyat Central Internasional) dan alm.Bambang Sariadi Hendro pada tanggal 22 Januari 1999 di mana dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alm. Bambang Sariadi Hendro telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

2. Bahwa mengutip posita surat gugatan halaman 3 nomor 9 yaitu “9. Bahwa di dalam perjalannya sebelum melakukan pelunasan Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) telah meninggal dunia” yang kemudian dilanjutkan posita nomor 10 yang menyatakan dikarenakan Bambang Sariadi Hendro meninggal maka beban kewajiban pembayaran kredit beralih kepada Tergugat selaku penjamin, yang ternyata penggugat tidak menyebutkan perjanjian penanggungan antara Tergugat, Bambang Sariadi Hendro dan Penggugat sebagai kreditur, sehingga untuk penyelesaiannya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 123 KUHPer Berbunyi “*semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu*”. Ketentuan dalam pasal ini memandatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli waris nya untuk diselesaikan. Begitu pula jika debitur kredit meninggal, kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli waris;

3. Bahwa alm. Bambang Sariadi Hendro semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) isteri yang bernama Eny Hermiyati dan 6 (enam) anak yang bernama Antony Setiamboro, Kuntria Sih Handayani, Yulia Estindari, Bety Bernawati, Murtina Maharani serta Yoki Nubuadi;

4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan/atau salah menentukan *legal standing* pihak yang seharusnya menanggung beban utang, sehingga menjadikan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa hal demikian sesuai pula dengan Pendapat M. Yahya Harahap,S.H. (Hukum Acara Perdata, Sinargrafika, 2008, hlm. 112-

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.8 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113) yang menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terjadi karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sebab terdapat ketidakaKartu Keluargaonsistenan tentang siapa yang mejadi tergugat;

1. Bahwa ketidakaKartu Keluargaonsistenan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat dapat dilihat dalam *posita* gugatan Penggugat diantaranya:

- Pada halaman 2, baris pertama sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut “*Dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Eny Hermiyati Hendro M,.....sebagai Tergugat*”.

Apabila di bandingkan dengan dalil Penggugat :

a. *posita* Nomor 1, halaman 2 yang kami kutip “*.....dan alm.Bambang Sariadi Hendro (Tergugat)...*”

b. *Posita* nomor 3, halaman 2 yang kami kutip “*3. Bahwa Fasilitas Kredit yang diterima alm.Bambang Sariadi Hendro (Tergugat) dari Penggugat berupa.....*”

c. *Posita* nomor 4, halaman 3 yang kami kutip “*4. Bahwa alm.Bambang Sariadi Hendro(Tergugat) berjanji.....*”

Dan masih masih banyak lagi pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bahwa *alm.Bambang Sariadi Hendro* sebagai Tergugat, padahal sudah meninggal dunia;

2. Bahwa Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat dalil yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatannya *Kabur/Tidak Jelas/Obscur Libel* tentang siapa yang sebenarnya yang digugat dalam surat Gugatan Perkara A quo, apakah *alm.Bambang Sariadi Hendro* (yang diketahui Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana *posita* nomor 9) atau *Eny Hermiyati Hendro M*, dalam hal tersebut terdapat Yurisprudensi MA Nomor 3534 K/Sip/1984 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“gugatan dianggap obscur liberl karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah utang-piutang. Dalil yang lain menyatakan hubungan jual beli. Dengan demikian antara dalil tidak sinkron serta terdapat campur aduk antara utang dengan jual beli. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

Maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

III. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) atas sebab penggugat

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.9 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merinci secara baik dan benar mengenai besaran tunggakan denda

1. Bahwa setelah membaca uraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana didalil pada Posita dalam Nomor 17, halaman 4 yaitu:
Untuk sisa pokok sebesar Rp325.000,00
Tunggakan bunga sebesar Rp156.000,00
Tunggakan denda sebesar Rp572.533.979,00

Dalam posita aquo Penggugat tidak merinci dari mana asal muasal angka Tunggakan baik bunga maupun denda sehingga tidak memenuhi Pasal 8 R.v yakni gugatan harus jelas dan rinci, sehingga dapat diketahui berapa sebenarnya tanggungan dan/kerugian sesuai perjanjian atau peraturan perundang-undangan terkait kredit macet yang diperkenankan untuk dikenakan kepada debitur;

2. Bahwa selain Pasal 8 R.V diatas, juga diatur berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci, oleh karenanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sebab tidak menyebutkan batas-batas obyek

1. Bahwa dalam posita nomor 5 yang kami kutip "....dalam hal ini Tergugat selaku pemberi jaminan (penjamin) menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.743 a/n Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono, letak desa di Langenharjo kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo dengan luas kurang lebih 156 m2 beserta bangunan dan tanam-tanaman yang berdiri ditanah tersebut"
2. Bahwa dalam obyek sengketa tersebut penggugat tidak menyebutkan batas-batasnya, maka sesuai dengan yurisprudensi Nomor 1149K/SIP/1970 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*" Sehingga atas hal tersebut gugatan dari penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan jawab dalam pokok perkara atau bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis, sedangkan apa yang belum atau tidak dijawab bukan berarti diakui oleh Tergugat;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.10 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan nomor 6 benar;
4. Bahwa menanggapi posita nomor 7 dapat Tergugat sampaikan bahwa hal itu tidak benar, berdasarkan Kartu Monitor PT.BPR Sinar Jaya Grogol, almarhum Bambang Sariadi Hendro telah membayar angsuran pada:
 - a. Tanggal 11 Mei 1999 sebesar Rp7.400,00 (*tujuh ribu empat ratus rupiah*) untuk pokoknya dan Rp15.600,00 (*lima belas ribu enam ratus rupiah*) untuk bunga;
 - b. Tanggal 30 Juni 1999 sebesar Rp49.400,00 (*empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah*) untuk Bunga;
5. Bahwa mencermati posita nomor 8 yang kami kutip sebagai berikut : "bahwa merujuk pasal 6 Perjanjian kredit telah menentukan : *"Atas keterlambatan pembayaran oleh peminjam baik pembayaran bunga maupun pembayaran pokok pinjaman maka peminjam sanggup dikenakan denda yang besarnya akan ditetapkan oleh Bank". sebagaimana yang ditentukan sebesar yakni 5 % (lima persen)"*;
6. Bahwa besaran denda haruslah ditentukan secara jelas dalam perjanjian kredit, sedangkan secara kasat mata dalam pasal 6 aquo tidak ada angka 5 % (*lima persen*), artinya besaran denda tersebut merupakan penetapan sepihak dari Penggugat yang merupakan "jebakan" dari perbankan yang memanfaatkan almarhum Bambang Sariadi Hendro sebagai debitur karena keadaan khusus berupa ketidakmampuan untuk berpikir untuk waktu yang lama dan/atau kurangnya pengalaman tergerak untuk mengambil tindakan hukum berupa menandatangani Surat Perjanjian Kredit meskipun Penggugat mengerti bahwa seharusnya dia mencegahnya;
7. Bahwa keadaan aquo merupakan penyalahgunaan kedaan (*misbruik van omstadigheiden*) karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) Penggugat dan syarat untuk memperoleh manfaat ekonomi harus memenuhi beberapa hal antara lain salah satu pihak (Penggugat) yang membuat perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dari pada pihak lainnya, pihak lain (debitur/suami Tergugat) terpaksa menyepakati perjanjian yang dibuat;
8. Bahwa kesepakatan tersebut dapat dikatakan sebagai kesepakatan terpaksa (*contradiction in interminis*) atau unsur yang mengandung cacat kesepakatan, sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait keabsahan perjanjian bahwa, kesepakatan itu dianggap tidak sah apabila kesepakatan itu dibentuk karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Konsekuensi dari kesepakatan di dalam kontrak yang mengandung unsur cacat kehendak adalah kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1321 dan pasal 1449 KUHPerdara;
9. Bahwa pada kata "akan" dalam klausul *maka peminjam sanggup dikenakan*

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.11 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang besarnya akan ditetapkan oleh Bank". Merupakan pencatuman klausula baku berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf g yang berbunyi (g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya" Klausula ini juga bertentangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor I/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pasal 22 ayat (3) huruf f yaitu : "Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya";

10. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) yaitu : *"Bahwa Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum";*
11. Bahwa disamping itu pelanggaran terhadap undang-undang tentunya berkaitan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ayat (4) yaitu *adanya sebab/causa yang halal. Penjabaran dari causa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam pasal 1337 KUHperdata yang berbunyi " suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" sehingga atas hal tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum (null and avoid);*
12. Bahwa menanggapi posita nomor 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan dikarenakan BAMBANG SARIADI HENDRO meninggal maka beban kewajiban pembayaran kredit beralih kepada Tergugat selaku penjaminnya sebagaimana surat perjanjian kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99;
13. Bahwa ketika Penggugat "mengklaim" Tergugat sebagai penjamin tentu harus mempunyai bukti yang ada sebagaimana terdapat dalam Pasal 1824 KUH Perdata yang berbunyi : *"Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas: tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya",* Sehingga terdapat dua hubungan hukum dalam perjanjian penjaminan (yang lebih dikenal dengan penanggungan) yaitu perjanjian pokok sebagaimana penggugat sampaikan dalam poin 12 aquo dan perjanjian penjaminan yang

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.12 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat aksesoir yang terdiri dari tiga (3) pihak yaitu kreditur, debitur utama atau peminjam dan pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin/penanggung;

14. Bahwa walaupun ada perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam poin 13 tersebut berdasarkan pasal 1831 KUHPerduta yang berbunyi :*"Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya"* yang artinya penanggung memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta benda debitur harus pertama kali disita dan dijual untuk melunasi utangnya, apabila dari penjualan harta milik debitur yang dijual tidak mencukupi utang debitur baru harta benda penanggung yang melunasinya.
15. Bahwa menanggapi Posita poin 11 yang kami kutip sebagai berikut :*"....., yang mana Tergugat telah lalai selama 22 (dua puluh dua) tahun atau 256 (dua ratus enam puluh lima) bulan terhadap kewajiban pembayaran kredit;"*

Atas pernyataan aquo justru muncul tanda tanya besar, kemana saja Peggugat sehingga bisa "ceroboh" tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan peringatan/somasi kepada Tergugat sejak Tergugat dinyatakan dalam keadaan macet dan wanprestasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yakni setelah 6 bulan tidak menjalankan kewajiban melakukan angsuran kredit;
16. Bahwa perlu diketahui surat-surat peringatan (somasi) Peggugat diberikan kepada Tergugat "baru ada" pada tanggal 14 Maret 2023 sebagai somasi Pertama dan tanggal 11 April 2023 sebagai somasi Pertama juga, sehingga dalam hal ini Peggugat lalai menjalankan fungsi jasa keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yakni setelah 6 bulan tidak menjalankan kewajiban melakukan angsuran kredit, tidak sepatutnya atas kelalaian Peggugat diri sendiri, tanggung jawab dilimpahkan kepada Tergugat, sehingga dalam perkara a quo peggugat tidak memiliki hak untuk menuntut Pihak lain.
17. Bahwa maksud 'telah lalai' adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Jika waktu tersebut dilampaui, maka debitur dianggap ingkar janji alias wanprestasi. Di dalam somasi Peggugat tertanggal 11 April 2023 tersebut pada pokoknya menyatakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tersebut guna menghindari tuntutan pidana maupun perdata, sehingga atas pernyataan tersebut Tergugat dinyatakan keadaan lalai sejak tanggal 18 April 2023;
18. Bahwa kerugian materiil yang Peggugat kemukakan pada posita nomor 17 merupakan perhitungan yang asal-asalan, tanpa disertai bukti. Berdasarkan

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.13 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Monitor yang Tergugat temukan, dengan pinjaman sebesar Rp390.000,00 dan bunga Rp15.600,00 selama 12 bulan, suami Tergugat telah melakukan pembayaran :

- Tanggal 11 Mei 1999 sebesar Rp7.400,00 (*tujuh ribu empat ratus rupiah*) untuk pokoknya dan Rp15.600,00 (*lima belas ribu enam ratus rupiah*) untuk bunga;
- Tanggal 30 Juni 1999 sebesar Rp49.400,00 (*empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah*) untuk bunga;

Sehingga dapat dirinci sebagai berikut :

A. Pokok Pinjaman

Pokok Pinjaman	Rp390.000
Pokok pinjaman yang sudah dibayar	Rp7.400,00
Kekurangan Pokok	Rp382.600,00

B. Bunga Pinjaman

Total Bunga Pinjaman Rp15.600,00 X 12	Rp187.200,00
Bunga pinjaman yang sudah dibayar	Rp 49.400,00
Kekurangan Bunga Pinjaman	Rp122.200,00

Sehingga total kewajiban almarhum Bambang Sariadi Hendro adalah Rp382.600,00 + Rp122.200,00 = Rp504.800,00 (*lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah*);

- Bahwa mengenai denda Rp572.533.979,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang tidak ada dasar cara penghitungannya dan tidak dinyatakan secara jelas dalam perjanjian, maka atas dasar Yurisprudensi No. 2027 K/Pdt/1984, tanggal 23 April 1986 menyatakan "*Bahwa meskipun persoalan denda (penalty) serta ongkos-ongkos lainnya telah diperjanjikan oleh para pihak, namun menurut Mahkamah Agung, karena denda yang telah diperjanjikan tersebut jumlahnya terlampau besar, sehingga pada hakekatnya merupakan suatu "bunga yang terselubung" maka berdasar atas rasa keadilan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak*".
 - Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99, ketika debitur yakni Bambang Sariadi Hendro meninggal dunia, maka berdasarkan perjanjian tersebut maka Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99 berakhir, dan Penggugat berkewajiban mengembalikan jaminan kepada Tergugat selaku penjamin;
 - Bahwa ganti rugi karena memakai jasa advokat yang diminta Penggugat adalah tidak berdasarkan perundang-undangan dan oleh yurisprudensi Nomor 3557 K/Pdt/2015, yakni biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati oleh Penggugat sendiri, sehingga tidak
- Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.14 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat bila dibebankan kepada Tergugat, lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan, oleh karenanya harus ditolak;

22. Bahwa menanggapi posita nomor 19 yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan untuk menetapkan pihak Penggugat diberikan kewenangan untuk menjual agunan tersebut sendiri atau lelang melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang Surakarta, dimana dalam posita itu Penggugat mengakui bahwa agunan tidak dapat dilakukan pengikatan dengan sempurna dengan hak tanggungan atas hal tersebut tentunya patut ditolak karena bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 ;
23. Bahwa atas uraian tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Skh pada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konkurs, maka ijinlah Tergugat Konkurs mengajukan gugat balik (Rekursi) guna memperjuangkan hak-hak Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Yang terhormat, adapun alasan-alasan Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs didalam mengajukan gugatan Konkurs adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konkurs, mohon segala yang terurai dalam Konkurs secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Konkurs ini;
2. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Konkurs sampaikan didalam Jawaban diatas, Bahwa SUAMI Penggugat Konkurs telah diberikan Fasilitas Kredit oleh Tergugat sebesar Rp390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 743 atas nama ENY HERMIYATI yang terletak di Langenharjo, Grogol, Sukoharjo seluas 156 M2;
3. Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Kredit antara Penggugat Konkurs dengan Tergugat Konkurs, tidak pernah penggugat Konkurs menerima Surat Perjanjian Kreditnya maupun salinannya, Penggugat Konkurs hanya disuruh menandatangani seluruh perjanjian kredit yang telah disediakan oleh Tergugat Konkurs tanpa diberikan kesempatan oleh Tergugat Konkurs untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga Penggugat Konkurs tidak memahami secara penuh atas isi keseluruhan perjanjian kredit aquo;
4. Bahwa akibat dari tidak diberikan salinan perjanjian kredit aquo oleh Tergugat Konkurs menyebabkan Penggugat Konkurs mengalami ketidak jelasan, apa isi perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat Konkurs dengan Tergugat Konkurs, yang ternyata setelah

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.15 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi mencermati Surat Perjanjian aquo terdapat kejanggalan-kejanggalan diantaranya :

- a. *Pasal 12 huruf a, yang berbunyi "Atas penyerahan jaminan berupa tanah dan benda-benda tetap lainnya, maka peminjam dan/atau pihak(penjamin) akan memberikan kuasa pada Bank untuk memasang hipotek pertama, kedua, ketiga dst....."*

Isi klausul tersebut tentu bertentangan dengan Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) Huruf h yang melarang klausula Baku yang Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

- b. *Pasal 12 huruf b.1 yang kami kutip "Barang yang hak miliknya diserahkan secara kepercayaan kepada dan diterima oleh Bank, mulai hari ini menjadi milik bank dan oleh karenanya Bank berhak sepenuhnya atas barang tersebut, dan untuk menjadi milik mana tidak perlu dilakukan suatu perbuatan apapun"*

Isi klausul tersebut tentu bertentangan dengan Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) Huruf d yang melarang klausula Baku yang : *"Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran"*

- c. *Pasal 12 huruf b.4 yang berbunyi : "Segala Kerugian yang diakibatkan oleh apa yang diserahkan secara kepercayaan tersebut, karena apapun juga menjadi tanggungan dan dibayar oleh peminjam, begitu pula peminjam bertanggung jawab terhadap yang berwajib atas beban pajak mengenai apa yang diserahkan secara kepercayaan tersebut".*

Isi klausul tersebut tentu bertentangan dengan Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) Huruf a yang melarang klausula Baku yang Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

5. Bahwa seharusnya Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni; (1) adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, (2) adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya suatu hal/obyek tertentu dan (4) adanya suatu sebab yang halal, sedangkan atas perjanjian kredit aquo sudah jelas tidak memiliki unsur keterbukaan serta dilakukan atas suatu causa yang tidak halal dengan ditandai adanya pencantuman klausula baku yang secara hukum harusnya tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit antara penggugat dengan Tergugat aquo, maka hal tersebut membuktikan adanya kecacatan dalam

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.16 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi aquo, hal mana ini sesuai ketentuan 1337 KUHperdata yang menegaskan: *"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"*

6. Bahwa Perjanjian pengikatan kredit antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi aquo selain dilakukan dalam kedudukan Penggugat Rekonpensi yang tidak tidak bebas dan dilakukan secara Terselubung oleh Tergugat Rekonpensi juga ternyata dalam perjanjian kredit aquo ditandai dengan adanya pencantuman klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam Perjanjian kredit aquo karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf d Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu *"Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Batal Demi Hukum"*;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99, ketika debitur yakni Bambang Sariadi Hendro meninggal dunia, maka berdasarkan perjanjian tersebut maka Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99 berakhir, dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban mengembalikan jaminan kepada Penggugat Rekonpensi selaku penjamin;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas atas maka dan oleh karenanya perjanjian Kredit antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi adalah *Batal Demi Hukum* dengan segala implikasinya yang berdasarkan pada perjanjian kredit aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Tergugat Rekonpensi diharuskan menyerahkan sertifikat atas nama Penggugat Rekonpensi tanpa syarat.
9. Bahwa atas Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99, sejak Bambang Sariadi Hendro meninggal dunia pada tanggal 10 September 2005, seharusnya Tergugat Rekonpensi *mengembalikan asset Penggugat Rekonpensi*, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi menguasai *asset Penggugat Rekonpensi* adalah merupaka *kelalaian Tergugat Rekonpensi dan oleh karenanya mohon dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum*,
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana disebutkan di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil:

Materiil:

Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian tidak bisa mengambil manfaat atas asset Penggugat Rekonpensi yakni senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.17 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriil:

Penggugat Rekonpensi merasa terganggu baik pikiran, waktu maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang patut diperkirakan dengan sejumlah uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

Sehingga total kerugian Penggugat Rekonpensi =
Rp100.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara *Aquo* berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya salah satu dari Eksepsi yang paling membuktikan menurut Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Kredit antara Tergugat dengan Penggugat Nomor 016/KRD-SJG/I/99 Tertanggal 22 Januari 1999 adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 743 atas nama Eny Hermiyati yang terletak di Langenharjo, Grogol, Sukoharjo seluas 156 M2 kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada kepada Penggugat Rekonpesni sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri dari kerugian materiil senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan kerugian Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.18 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan duplik tanggal 7 September 2023, yang isinya masing-masing tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) KTP NIK. 3374032808590001 atas nama Al Fansus Sudjono Saputra, ditandai **(Bukti P-1)**
- 2) Akta Notaris Herry Hartanto, S.H. Nomor 111 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Berita Acara RUPS P.T. Bank Central Internasional, ditandai **(Bukti P-2)**;
- 3) Surat Perjanjian Kredit Nomor 016/KRD-SJG/I/99 tanggal 22 Januari 1999 antara P.T. BPR Sinar Jaya Grogol dengan Bambang Sariadi, ditandai **(Bukti P-3)**;
- 4) Tanda Terima Uang Pinjaman tanggal 22 Januari 1999, ditandai **(Bukti P-4)**;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 743, ditandai **(Bukti P-5)**;
- 6) Kartu Monitoring, ditandai **(Bukti P-6)**;
- 7) Surat Somasi Pertama tanggal 14 Maret 2023, ditandai **(Bukti P-7)**;
- 8) Surat Somasi Kedua dan Terakhir tanggal 27 April 2023, ditandai **(Bukti P-8)**;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) KTP NIK. 3311095509520001 an. Eny Hermiyati, ditandai **(Bukti T-1)**;
- 2) Kartu Monitor P.T. BPR Sinar Jaya Grogol Norek.30.01.0605, ditandai **(Bukti T-2)**;
- 3) Surat Kematian Desa Langenharjo Nomor 474.3/IX/05 an. Bambang Saryadi H. M. tanggal 12 September 2005, ditandai **(Bukti T-3)**;
- 4) Kartu Keluarga Nomor 3311091305058396 an. Eny Hermiyati Hendro Martono, ditandai **(Bukti T-4)**;
- 5) Kartu Keluarga Nomor 3327010909090041 an. Aryawan Aji Negara, ditandai **(Bukti T-5)**;
- 6) Kartu Keluarga Nomor 3311092706120010 an. Rizal bin Kusno, ditandai **(Bukti T-6)**;
- 7) Kartu Keluarga Nomor 3372030310090012 an. Heru Sujarwo, ditandai **(Bukti T-7)**;
- 8) Kartu Keluarga Nomor 3311093105210012 an. Nurtina Maharani, ditandai **(Bukti T-8)**;
- 9) Kartu Keluarga Nomor 3311100807150006 an. Yoki Nubuadi, ditandai **(Bukti T-9)**;
- 10) Surat Keterangan Domisili Desa Langenharjo Nomor 474/707/IX/2023 tanggal 14 September 2023, ditandai **(Bukti T-10)**;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.19 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Oktober 2023 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut dipertimbangkan bersama putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, turut diajukan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi ini adalah terkait dengan larangan kepada Tergugat untuk melakukan perbuatan mengalihkan agunan kredit berupa tanah milik No.743 atas nama Eny Hermiyati Bambang Sariadi Hendromartono;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini oleh karena terkait dengan pembuktian terhadap pokok perkara, maka pertimbangannya akan ditunda bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan surat jawaban Tergugat, turut pula disertakan eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa Penggugat tidak menarik 6 (enam) orang anak alm. Bambang Sariadi Hendromartono menjadi pihak dalam gugatan; serta eksepsi gugatan kabur dengan alasan: 1) Penggugat tidak jelas mendudukan posisi Tergugat apakah Bambang Sariadi Handromartono atau Eny Hermiyati; 2) Tidak merinci besarnya hutang yang dituntutkan; dan 3) Tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang didudukan sebagai obyek jaminan;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi ini perlu dipertimbangkan dengan pembuktian-pembuktian, oleh karenanya akan diputuskan bersama-sama dengan putusan pokok perkara di bawah;

DALAM POKOK PERKARA

1) Pokok Persengketaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka para pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang tidak dibantah dan sama-sama diakui oleh para pihak, didudukan sebagai fakta notoir yang tidak perlu dibuktikan dan mengikat sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan adalah bahwa Tergugat sebagai isteri dari debitur Bambang Sariadi Hendro selaku penjamin yang turut

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.20 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan di dalam surat perjanjian kredit tanggal 22 Januari 1999, harus bertanggung jawab melunasi tunggakan hutang yang telah jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2000;

Menimbang, bahwa inti dari dalil jawaban Tergugat adalah bahwa gugatan kurang pihak dan perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum karena penggugat klausul denda yang dicantumkan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok sengketa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah apakah gugatan kurang pihak karena tidak menarik anak-anak Bambang Hariadi Hendro Martono dalam gugatan dan apakah perjanjian adalah batal demi hukum karena klausul denda yang dicantumkan dalam perjanjian bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen:

Menimbang, bahwa selanjutnya inti pokok persengketaan akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan formalitas gugatan;

2) Analisis Fakta dan Hukum terkait Formalitas Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sebagaimana telah disampaikan Tergugat dalam bagian eksepsi;

a. *Error in persona-plirium litis consortium*

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-3 ditandatangani oleh Penggugat (direktur ex. PT.BPR Sinar Jaya Grogol, Amir Suhaini) selaku pemberi pinjaman dengan Bambang Sariadi Hendro (suami Tergugat) selaku penerima pinjaman dan Tergugat selaku penjamin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa debitur Bambang Sariadi Hendro (suami Tergugat) telah meninggal dunia, sehingga gugatan diajukan kepada Tergugat selaku penjamin dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa kedudukan ini dieksepsi oleh Tergugat, dengan alasan oleh karena debitur utama telah meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab dari para ahli warisnya, yang dalam hal ini menurut Tergugat, alm.Bambang Sariadi Hendro memiliki 6 (enam) orang anak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini dengan mendalilkan Pasal 123 BW;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menarik tergugat dalam kapasitasnya sebagai penjamin, bukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa nyata dalam persidangan ini, Tergugat menyatakan bahwa suaminya selaku debitur telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan yang sah sesuai pembuktiannya berupa surat kematian dan Kartu keluarga anak-anaknya (*vide* **Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9**);

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.21 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa mengacu kepada **Bukti P-7** dan **P-8**,
sesungguhnya Penggugat mengetahui adanya ahli waris dari alm. Bambang Saridai Hendro Martono yang merupakan anak-anaknya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Psal 833 BW jo. Pasal 1100 BW, Majelis Hakim berpendapat gugatan ini seharusnya menarik terlebih dahulu para ahli alm. Bambang Hariadi Hendro Martono selain daripada Tergugat saat ini yang di dalam gugatan ini tidak secara tegas disebut sebagai isteri dari alm. Bambang Hariadi Hendro Martono kecuali sebagai pihak penjamin dalam perjanjian kredit aquo. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan kurang pihak (*error in persona-pluribus litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa lebih lanjutnya, oleh karenanya pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, Penggugat Konpensi dihukum membayar biaya perkara;

PERBEDAAN PENDAPAT

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara ini terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim Ketua sebagai berikut:

1) **Dalam Gugatan Konpensi**

a) **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentang eksepsi *pluribus litis consortium* sepatutnya ditolak dengan **alasan Pertama**, Tergugat adalah isteri sah dari alm. Bambang Hariadi Hendro Martono yang merupakan debitur dalam Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 1999 termaksud, selain sebagai penjamin dalam perjanjian kredit aquo, sehingga kepentingan ahli waris harus dipandang telah turut terpenuhi dan terwakili dengan dituntutnya Tergugat; **Alasan kedua**, Tergugat sebagai pihak Penjamin/Penanggung pelunasan hutang tersebut dan turut bertandatangan dalam Perjanjian Kredit *aquo*, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1382 BW merupakan pihak yang dianggap bertanggung jawab menanggung pelunasan utang. Maka sesuai dengan teori preferensi, yang dapat dituntut untuk bertanggung jawab memenuhi kewajiban kreditur adalah orang yang turut berutang atau penanggung sehingga kedudukan Tergugat sebagai penanggung utang

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSKh hal.22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai pihak yang lebih utama untuk bertanggung jawab.

Adapun dengan terjadinya kematian kreditur, maka ahli waris yang dapat dituntut melunasi hutang digantungkan pada syarat ahli waris tersebut tidak melepaskan kedudukannya sebagai ahli waris yang telah menerima warisan. Sehingga sepanjang masih terdapat penanggung maka penanggung harus didahulukan untuk diminta pertanggungjawabannya. perjanjian yang mencantumkan klausul kedudukan penanggung/penjamin adalah lebih khusus (*lex specialis*) dibandingkan ketentuan hak waris (*legi generalis*);

Alasan Ketiga, penarikan ahli waris untuk digugat atas perbuatan hukum pewaris atau hutang pewaris tidak mensyaratkan seluruh ahli waris harus digugat, karena bukan kewajiban Penggugat untuk mengetahui seluruh ahli waris kreditur, sehingga cukup apabila salah seorang ahli waris yang dikenalnya ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat dengan ditariknya tergugat yang berkedudukan sebagai isteri debitur utama, maka telah cukup mewakili kepentingan ahli waris dan tidak ditariknya ahli waris lainnya tidak menyebabkan gugatan kurang pihak karena karena kepentingan ahli waris telah melekat pada kedudukan Tergugat (isteri dari pewaris Bambang Hariadi Hendro Martono). Sehingga eksepsi kurang pihak sudah seharusnya ditolak;

b) Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengabulkan sebagian terkait dengan hutang pokok dan bunga yang dituntutkan Penggugat, dengan menolak tuntutan denda dengan alasan ketentuan denda batal demi hukum karena digantungkan kepada suatu nilai yang tidak dapat dipastikan secara terang benderang dalam perjanjian serta tuntutan denda tidak mencerminkan keadilan;

Menimbang, bahwa menerapkan prinsip *ex aequo et bono*, untuk menetapkan nilai hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat, dalam bentuk membebaskan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat atas menurunnya nilai hutang dibandingkan terhadap inflasi, sehingga perlu diberikan penggantian kerugian kepada Penggugat dalam bentuk mengembalikan nilai deviasi nilai marjin inflasi kepada Penggugat. Adapun berdasarkan data inflasi 20 tahun terakhir (Januari 2003 s.d. Juni 2023) dengan rata-rata nilai 5,71% per bulan yang dapat diakses melalui pada link: <https://www.bi.go.id/idstatistik/indikator/data-inflasi.aspx>, memperhatikan jangka waktu keterlambatan selama 276 bulan terhitung sejak jatuh tempo tanggal 22 Januari 2000 s.d. gugatan didaftarkan pada tanggal 20 Juni 2023. Sehingga kalkulasi hutang yang harus dibayar tergugat kepada Penggugat adalah didasarkan pada $Hutang + 5,71\% \times Hutang \times 276$ bulan, yang mana

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.23 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang adalah sisa pokok + sisa bunga pada saat jatuh tempo tanggal 22

Januari 2000;

2) Dalam Gugatan Rekonpensi

Menimbang, bahwa tentang **Gugatan Rekonpensi**, Hakim berpendapat untuk dikabulkan sebagian khusus tuntutan pengembalian agunan sertifikat hak milik tanah yang buktikan tidak diikat dengan Hak Tanggungan ex. UU No.4 Tahun 1996 dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga tidak memenuhi asas publikasi. Oleh karenanya maka pemberian agunan dan penguasaan sertifikat aquo sebagai jaminan kebendaan tersebut oleh Tergugat Rekonpensi adalah batal demi hukum. Adapun gugatan selebihnya ditolak;

PENUTUP

Mengingat ketentuan Pasal 833 BW jo. Pasal 1100 BW, HIR dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pengugat Konpensi membayar biaya pemeriksaan perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp232.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H. dan Yesi Akhista, S.H. selaku Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 oleh hakim ketua tersebut, didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nasyiatun Fadlillah, S.H., M.B.A. selaku panitera pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pengugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H., K.N. M.H.

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.24 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasyiatun Fadlilah, S.H., M.B.A.

Rincian Biaya (dalam rupiah)

PNBP Pendaftaran	30.000,00
Proses/ATK	90.000,00
Panggilan	72.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
Meterai	10.000,00
Redaksi	10.000,00
<hr/>	
Jumlah	232.000,00

Terbilang: dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PNSkh hal.25 dari 25 hal.